KEPUTUSAN PETINGGI TULAKAN
NOMOR 141.2 /10 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA KALINYAMAT DESA TULAKAN
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN DONOROJO
DESA TULAKAN
2018

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN DONOROJO
DESA TULAKAN

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KALINYAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TULAKAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kalinyamat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 6) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15) ;
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN

dan

PETINGGI TULAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KALINYAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

7. Petinggi adalah Petinggi Tulakan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan;
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Tulakan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan adalah:
a. Meningkatkan perekonomian Desa Tulakan;
b. Meningkatkan pendapatan asli Desa Tulakan;
c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Tulakan;
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Tulakan.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

(1) Pembentukan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa.
(2) Dengan nama BUMDes Kalinyamat.
(3) BUMDes Kalinyamat berkedudukan di wilayah Desa Tulakan Kecamatan Donorojo.
(4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes Kalinyamat dapat berlokasi di luar Desa Tulakan Kecamatan Donorojo.

BAB IV
ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan adalah:

a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Tulakan;
b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Tulakan;
c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Tulakan.

Pasal 7

(1) Jenis usaha BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan adalah:
   a. Usaha Ekonomi Desa : Simpan Pinjam (UEDSP) dan UP2K;
   b. Usaha Perdagangan;
   c. Penyediaan Kebutuhan Bahan Pokok;
   d. Depo dan Supplier Material galian C;
   e. Saprotan dan jual beli hasil pertanian dan perkebunan;
   f. Peternakan dan perikanan;
   g. Jasa Pariwisata;
   h. Lumbung Desa;
   i. Jasa Pengurusan Surat-surat vital dan penting maupun Akta-akta.
(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Tulakan.

Pasal 8

BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dilarang menjalankan usaha:

a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Tulakan;
c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Tulakan.

BAB V
KEPEMILIKAN

Pasal 9

(1) BUMDes Kalinyamat adalah milik Pemerintah Desa Tulakan.
(2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes Kalinyamat diwakili oleh Petinggi.

BAB VI
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 10

(1) Pengelola BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
(2) Pengelola BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Penasihat;
    b. Badan Pengawas; dan
    c. Pelaksana Operasional.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Petinggi.
(4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Petinggi atas pertimbangan BPD.
(5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Petinggi atas persetujuan BPD.
(6) Organisasi kepengurusan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 11

(1) Pelaksana Operasional terdiri dari:
    a. Direksi;
    b. Sekretaris; dan
    c. Bendahara.
(2) Dalam melaksanakan operasional BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Direksi

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes;
b. Membina pegawai pelaksana operasional;
c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes;
e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Petinggi melalui usul Badan Pengawas;
f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Petinggi melalui Badan Pengawas; dan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

CS Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Petinggi.
(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh Petinggi paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas;
c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes;
e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Petinggi dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
b. Menandatangani surat-surat;
c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes; dan
d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan pembukuan keuangan;
b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes;
c. Menyusun laporan keuangan;
d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:
a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VII
PEGAWAI

Pasal 19

(1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Penduduk Desa Tulakan Kecamatan Donorojo yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III;
d. Berkelakuan baik;
e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri;
g. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
h. Lulus seleksi.
(2) Batas usia pensiun pegawai BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 20

Pegawai BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan wajib:
a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Mendahukukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya;
c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan; dan
d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan.

Pasal 21

Pegawai BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dilarang:
a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes;
b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes; dan
c. Mencemarkan nama baik BUMDes.

Pasal 22

(1) Pegawai BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dapat dikenakan hukuman ;
(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Teguran lisan;
    b. Teguran tertulis;
    c. Pemberhentian sementara;
    d. Pemberhentian dengan hormat; dan
    e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23

(1) Pegawai BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

(1) Pembentukan pengurus BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Petinggi untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.
(3) Pengurus BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
(4) Calon pengurus BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan harus memenuhi syarat:
    a. Warga Desa Tulakan Kecamatan Donorojo yang mempunyai jiwa wirausaha;
    b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Tulakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (liam puluh enam) tahun;
    d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
    e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; dan
    f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

Masa bakti kepengurusan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 26

Pengurus BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan berhenti atau diberhentikan apabila:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Pindah tempat tinggal di luar desa;
d. Berakhir masa baktinya;
e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 27

(1) Pengurus BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
(2) Pengurus BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IX
PERMODALAN

Pasal 28

Modal BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan berasal dari:

a. Pemerintah Desa Tulakan;
b. Tabungan masyarakat;
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Pasal 29

(1) Modal BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
(2) Modal BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
(3) Modal BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial;
(4) Modal BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 30

(1) Modal BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 31

Modal BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X
BAGI HASIL USAHA

Pasal 32

(1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dapat dibagi hasil usaha BUMDes.
(2) Pembagian hasil usaha BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
(3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
(4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
    a. Penambahan modal usaha ..... 15 %
    b. Pendapatan asli desa ..... 30 %
    c. Penasihat ..... 2,5 %
    d. Badan Pengawas ..... 2,5 %
    e. Pelaksana Operasional ..... 40 %
    f. Pendidikan dan Sosial ..... 5 %
    g. Cadangan ..... 5 %

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 33

(1) BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
    a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
    b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Petinggi dan BPD.
    c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Petinggi dan BPD.
    d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Pasal 34

Kerjasama usaha BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

(1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan kepada Petinggi.
(2) Petinggi melaporkan pertanggungjawaban BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan kepada BPD dalam forum musyawarah.
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
    b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
    c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
(4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Pemerintah Desa Tulakan wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 38

(1) BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dapat dibubarkan karena:
    a. Tidak menguntungkan;
    b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembubaran BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 34

Kerjasama usaha BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

(1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan kepada Petinggi.
(2) Petinggi melaporkan pertanggungjawaban BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan kepada BPD dalam forum musyawarah.
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
    b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
    c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
(4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Pemerintah Desa Tulakan wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 38

(1) BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan dapat dibubarkan karena:
    a. Tidak menguntungkan;
    b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembubaran BUMDes Kalinyamat Desa Tulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Semua kekayaan BUMDes Kalinya mat Desa Tulakan yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Petinggi.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Tulakan diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 5 Oktober 2013

Plh. PETINGGI TULAKAN,

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
PETINGGI TULAKAN
KECAMATAN DONORojo

AHMAD KHAFID

Diundangkan di Jepara
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR